

## Mengantisipasi Dampak Penundukan Prajurit di Lingkungan Peradilan Umum

Oleh :  
Mayor Chk Edy Imran, S.H., M.Si<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Institusi TNI yang menjadi objek pembahasan terhadap perubahan RUU Peradilan Militer tidak lagi mempersoalkan tentang perlu tidaknya prajurit TNI ditundukkan pada Peradilan Umum, sebab bagi TNI apa yang telah menjadi keputusan politik akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, Namun demikian yang menjadi persoalan adalah karena pemberlakuan penundukan prajurit di lingkungan peradilan umum tersebut terkesan dipaksakan sedangkan perangkat hukumnya belum disiapkan, termasuk kesiapan mental prajurit lebih khusus lagi kesiapan mental hakim sipil yang akan menangani perkara prajurit TNI, sehingga rawan terhadap permasalahan juridis dan non juridis di kemudian hari.

#### A. Pendahuluan

Di era Reformasi yang sedang bergulir saat ini, Konstalasi politik, demokrasi dan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma yang sangat besar, termasuk tuntutan reformasi di bidang Peradilan Militer. Hal ini ditandai dengan adanya keputusan politik yang dimatangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/ 2000 tentang Peran TNI dan Polri yang dipertegas lagi dalam Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang secara implicit menyatakan bahwa “ Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang”. (Mabes TNI ;2005;470)<sup>2</sup>

Usulan terhadap perubahan kompetensi Peradilan Militer yang hanya mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana militer sebenarnya dilakukan atas desakan dari anggota DPR, anggota LSM dan para elit-elit politik serta aktivis-aktivis HAM yang menginginkan adanya reformasi di bidang Peradilan Militer, karena menganggap bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap

<sup>1</sup> Kasubdis Lahkara Distut Otjen TNI dan juga Juara 2 (dua) Lomba karya tulis ilmiah tingkat Mabes TNI dalam rangka HUT TNI ke - 62 Tahun 2007.

<sup>2</sup> Mabes TNI , *Himpunan Peraturan Perundang-undangan bagi Prajurit TNI*, (Jakarta 2005 ) hal 470



Militer, karena menganggap bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum prajurit yang melakukan tindak pidana umum dirasakan belum memuaskan atau terlalu ringan dan sistem lembaga peradilan militer yang terkesan tertutup serta penerapan hukum dan perundang-undangan menyimpang dari azas persamaan hukum, sehingga perlu perbaikan terhadap kinerja dalam penanganan tindak pidana di lingkungan TNI.

Penulis sangat menyayangkan anggapan atau penilaian tersebut yang hanya didasarkan pada pengamatan atau opini publik yang tidak didukung dengan suatu penelitian ataupun pengkajian secara sistematis, dan yang lebih memprihatinkan lagi apabila tuntutan perubahan kompetensi tersebut dilandasi oleh semangat dendam masa lalu kepada militer “.

Penilaian masyarakat tentang sistem lembaga Peradilan Militer tersebut di atas sangat keliru sebab secara jujur dapat dikatakan bahwa sistem lembaga Peradilan Militer jauh lebih baik dibandingkan Peradilan Umum, bahkan sanksi hukum bagi prajurit yang melakukan suatu pelanggaran hukum lebih berat karena bersifat ganda yaitu selain dijatuhi sanksi pidana juga dikenakan sanksi administrasi berupa schorsing/pemberhentian sementara dari jabatan, penundaan pangkat atau jabatan, pendidikan dan yang terberat adalah pemecatan dinas kemiliteran yang tidak dikenal di lingkungan Peradilan umum.

Sebagai tindak lanjut dari adanya perubahan kompetensi Peradilan Militer, maka dilakukanlah pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer antara DPR dengan dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM serta Mabes TNI.

Mengingat bahwa perubahan kompetensi Peradilan Militer ini bersifat strategis karena menyangkut organisasi besar yang nota bene anggotanya dipersenjatai dan dipersiapkan untuk tugas-tugas pertahanan maka sebaiknya penentu kebijakan baik DPR maupun pemerintah termasuk-elit-elit lainnya untuk bersama-sama menyikapi secara arif dan bijaksana rencana pengalihan kompetensi tersebut dengan melakukan suatu upaya atau langkah antisipasi sehingga pemberlakuannya di kemudian hari tidak menimbulkan dampak juridis dan non juridis.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

## **B. Tanggapan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.**

Dalam artikel “Mengkaji Usulan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer”, Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Willem, S.H.S.IP, menulis bahwa “Draft RUU tentang Peradilan Militer sebenarnya sudah disusun dan dibahas sejak lama oleh badan Legislasi DPR pada tahun 2000, bahkan naskah ini sudah disetujui oleh seluruh Fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR, akan tetapi hingga habis masa berakhirnya tugas keanggotaan DPR periode 1999-2004, RUU ini belum juga terealisasi. Disisi lain tuntutan perkembangan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (3) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan peradilan militer harus sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-



Undang ini, maka pada masa pemerintahan Presiden Megawati dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2004 yang mengatur pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung. Beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar pengajuan RUU tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1997 ini sebagaimana dituangkan dalam naskah para pengusul RUU Pansus DPR tertanggal 27 Mei 2005, selanjutnya pada bulan September tahun 2005, DPR RI membentuk Pansus B dengan Surat Ketua DPR RI Nomor RU.02/672Q/DPR-RI/2005 tertanggal 28 September 2005 dan mengajukan usul RUU inisiatif tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1997 kepada Presiden dengan substansi antara lain :

1. UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung yang mendasari usul perubahan pengaturan susunan dan kedudukan Peradilan Militer yang semula di bawah Mabes TNI menjadi di bawah Mahkamah Agung.
2. Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri mendasari usul DPR melakukan perubahan mengganti frase "*Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*" menjadi "*Tentara Nasional Indonesia*" dan memisahkan Polri dari pengaturan dalam UU Nomor 31 tahun 1997.
3. Berdasarkan pengamatan DPR dalam pengalaman praktek penerapan UU Nomor 31 tahun 1997 dan sebagai upaya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, DPR RI mengusulkan agar dilakukan perubahan kewenangan Peradilan Militer hanya mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit atau yang berdasarkan UU dipersamakan dengan prajurit.
4. Adanya usul perubahan kewenangan Peradilan Militer tersebut menjadikan pengaturan tentang Penasehat hukum digantikan oleh Advokat dan tata cara pemeriksaan Koneksitas yang terdapat dalam UU Nomor 31 tahun 1997 dihapus. (Majalah Advokasi edisi 1 September 2006).

Apabila kita mencermati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan RUU atas usul inisiatif DPR pada masa pemerintahan Presiden Megawati (DPR periode 1999-2004) yang kemudian dilanjutkan oleh DPR periode 2004-2009, menunjukkan bahwa RUU tersebut dibuat dalam masa transisi dan terkesan dipaksakan pembahasannya. Demikian pula dengan pembuatan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang merupakan landasan yuridis pengalihan kompetensi Peradilan Militer sebagaimana dirumuskan pada Pasal 65 Ayat (2), seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahwa "Memang ada kesan itu dipaksakan karena Undang-Undang



itu digelar dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, mulai dari 4 Agustus 2004 dan lulus 15 Oktober 2004 dalam suasana peralihan” (Majalah Advokasi Edisi 6 Desember 2006).

Selain terkesan dipaksakan, penyusunan RUU tersebut juga kurang memperhatikan “Asas Peraturan Perundang-undangan” sebagaimana diatur pada Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan. (UU Nomor 10 Tahun 2004)

Secara jujur harus diakui bahwa dalam merumuskan dan membahas RUU Peradilan Militer selain terkesan dipaksakan dan lebih menonjolkan nuansa politiknya juga banyak anggota Dewan (anggota Pansus) yang belum sepenuhnya memahami tentang ilmu dan teori perundang-undangan, sehingga tidaklah heran apabila produk legislatif banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dilakukan judicial review.

Sebagai contoh materi muatan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya pada Pasal 65 Ayat (2) yang mengatur materi muatan tentang juridis sedangkan Undang-Undang TNI sendiri merupakan bagian dari Undang-Undang tentang Pertahanan yang seharusnya tidak menyentuh aspek juridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) tersebut, sehingga menurut penulis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, perlu dilakukan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi karena jelas bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 Ayat (3 a dan b) yang pada dasarnya menentukan bahwa pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang dapat mengajukan uji materiil (judicial review) karena pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Babinkum TNI, 2005: 296).

Dengan melihat pada materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 65 Ayat (2) maka sangat jelas menimbulkan permasalahan hukum seperti yang dikatakan oleh Mayjen TNI (Purn) Sonson Basar, S.H.,M.H. bahwa “pengaturan materi mengenai kompetensi mengadili oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia masih menjadi permasalahan hukum.” Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya “Kompetensi Peradilan” adalah merupakan bagian dari kekuasaan Kehakiman



yang berada di bawah Bab IX Kekuasaan Kehakiman, sedangkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni di bawah Bab XII Pertahanan Negara. Dengan demikian menurut beliau seharusnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak pada tempatnya menyentuh aspek susunan dan kekuasaan Kehakiman karena hal itu seharusnya menjadi muatan dari pengaturan yang bermuara pada Bab IX Undang-Undang Dasar 1946". (Majalah Advokasi Vol 2 Nomor 1 September 2006). Dengan demikian sudah selayaknya apabila pemerintah Cq Mabes TNI mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar dilakukan uji materiil (judicial review) terhadap Undang-Undang tersebut karena jelas bertentangan dengan UUD 1945.

Hal lain yang sangat memprihatinkan karena dalam merumuskan dan membahas RUU Peradilan Militer tersebut, tidak pernah melibatkan pakar-pakar hukum militer khususnya yang berkecimpung di Pusat Studi Hukum Militer yang berada dibawah naungan Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) karena adanya pra-anggapan DPR bahwa STHM rendah mutunya artinya lebih rendah dari fakultas hukum lainnya. Hal ini dibantah oleh salah seorang pakar hukum militer yang juga merupakan dosen hukum militer di STHM Prof Dr A.S.S. Tambunan yang menyatakan bahwa "mutu pelajaran di STHM adalah lebih tinggi daripada fakultas hukum antara lain kalau di fakultas hukum dipersyaratkan 145 SKS supaya dapat lulus sedangkan di STHM persyaratan itu adalah minimal 180 SKS, sehingga tidak ada alasan untuk memandang rendah STHM" (Artikel "tentang Peradilan Militer" 8 Januari 2007).

Akibat dari kurang diperhatikannya mekanisme serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dalam pembahasan RUU tentang Peradilan Militer tersebut, beberapa kali mengalami "semi dead lock" karena adanya ketidak sepahaman antara DPR dengan pemerintah terhadap beberapa substansi perubahan, antara lain pada rapat Pansus RUU Peradilan Militer antara DPR dengan Menteri Pertahanan tanggal 8 Februari 2007, pihak pemerintah mengusulkan agar sebelum RUU peradilan militer dibahas/direvisi maka harus didahului dengan revisi empat Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang KUHPT, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun dalam rapat tersebut pihak DPR hanya menyetujui UU No. 39 Tahun 1947 tentang KUHPT untuk direvisi (Harian Suara Karya, 19 Juni 2007). Di samping itu, juga terjadi perdebatan tentang "waktu pemberlakuannya", pihak DPR menginginkan agar secepatnya diberlakukan setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang, namun pihak pemerintah tidak sepenuhnya menerima keinginan tersebut dan tetap mengusulkan agar diadakan amandemen terhadap perangkat perundang-undangan lainnya.

Suatu hal yang sangat disesalkan karena beberapa anggota Pansus dari beberapa fraksi di DPR yang "note bene" dulunya adalah "mantan petinggi-petinggi TNI" dan seharusnya lebih mengetahui tentang sistem Peradilan Militer justru secara tegas menolak beberapa substansi serta usulan amandemen terhadap beberapa perundang-undangan yang diusulkan oleh pemerintah, bahkan ada pernyataan anggota Pansus yang justru membingungkan masyarakat



militer yang menyatakan bahwa "Penerapan peradilan umum bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana umum justru akan mengangkat martabat Tentara Nasional Indonesia" (Harian Pelita, 4 Desember 2006). Menurut kami pernyataan tersebut tidak tepat sebab malah justru akan membuat TNI tidak berdaya, di samping itu ada upaya yang sistematis untuk menghantam TNI dengan berupaya sekuat tenaga menyeret petinggi-petinggi TNI yang pernah diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran HAM di masa lalu dengan mengadilinya melalui Peradilan Umum.

Adanya pembahasan terhadap perubahan kompetensi Peradilan Umum untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, telah memunculkan perdebatan, opini, prediksi-prediksi bahkan keresahan di kalangan prajurit bawahan. Permasalahan yang timbul pasca pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer antara lain :

1. Lembaga mana yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap prajurit TNI ?
2. Apakah perlu amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penanganan perkara pidana bagi prajurit TNI?
3. Apakah Lembaga formal seperti Keankuman dan Kepaperaan masih difungsikan dan diberikan kewenangan sesuai dengan yang ditentukan dalam UU Nomor 31 tahun 1997?
4. Bagaimana Komposisi penyidik, penuntut umum/jaksa dan Hakim yang menangani perkara pidana bagi prajurit TNI ?
5. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Umum terhadap militer ?
6. Bagaimana tentang Locus delicti (tempat) dan tempos delicti (waktu) terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit ?
7. Apakah perlu dilakukan sekarang atautkah dilakukan secara gradual sampai berbagai persyaratan sudah terpenuhi antara lain diamandemennya beberapa perundang-undangan.
8. Apakah prajurit TNI sudah siap ditundukkan pada peradilan umum?
9. Apakah ada jaminan keamanan dalam pelaksanaannya ?

### C. Landasan Juridis Kewenangan Peradilan Militer.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan peradilan militer antara lain :

#### 1. UUD 1945.

Pengaturan kekuasaan peradilan militer diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

" (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".(Harijaya Presindo;2005;16)<sup>3</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.**

Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, dirumuskan dalam Pasal 9:

" Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.(Mabes TNI;2005;83)<sup>4</sup>

## **3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.**

Sebagai kelanjutan dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, telah dirumuskan pula perubahan kompetensi Peradilan Militer dalam Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 65 Ayat (2) :

(2) "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum

<sup>3</sup> Harijaya Presindo; *UUD'45 dan Amandemen*, (Jakarta 2005) Hal 16

<sup>4</sup> Ibid hal 459.



pidana umum yang diatur dengan UU". (Babinkum TNI ;2005;470)<sup>5</sup>

#### 4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman.

1) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 menyebutkan bahwa :

" Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". (Babinkum TNI ;2005;331)<sup>6</sup>

2) Keberadaan Peradilan Militer tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 yang menentukan bahwa "Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara".

#### 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kewenangan bagi Peradilan Militer untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHPM dirumuskan dalam Pasal 2 :

"Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang" (S.R. Sianturi, 1983 hal 58)<sup>7</sup>.

### D. Peluang dan Kendala Penundukan Prajurit di Peradilan Umum

Berkaitan dengan penundukan prajurit di lingkungan peradilan umum, maka ada beberapa kendala dan peluang yang akan dihadapi antara lain :

<sup>5</sup> Mabes TNI Babinkum, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan bagi Prajurit TNI*, (Jakarta 2005 ) hal 470

<sup>6</sup> Ibid hal 459.

<sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer*, (Jakarta 1983), hal 58.



**1. Kendala.**

**a. Perangkat hukum belum siap.** Beberapa perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana bagi prajurit TNI belum diamandemen antara lain KUHPT, KUHP, KUHPA dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga bila dipaksakan berlakunya akan mengalami hambatan pada semua tingkatan pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai pelaksanaan putusan, dan akibatnya adalah putusan tersebut dapat cacat hukum.

**b. Kesiapan mental Hakim sipil.** Penundukan prajurit di lingkungan peradilan umum secara otomatis akan membawa perubahan pada lembaga yang akan memeriksa dan mengadili prajurit yang diadili di peradilan umum antara lain hakim sipil akan mengalami "*Ewuh Pakewuh*" atau rasa sungkan/segan sehingga dapat berpengaruh pada proses persidangan.

**c. Terjadinya penutupan perkara oleh Dansat/Kepala.** Apabila TNI ditundukkan di lingkungan peradilan umum, maka kemungkinan besar akan banyak terjadi penutupan/pembekuan perkara yang dilakukan oleh Komandan/Kepala satuan, khususnya kasus-kasus yang tidak merugikan kepentingan umum. Hal ini dapat terjadi karena solidaritas Komandan/Kepala kepada bawahan dan tidak ingin bawahannya diproses melalui pengadilan umum, sehingga hal ini dapat merusak sendi-sendi hukum, disiplin dan tata tertib satuan tersebut.

**2. Peluang.**

**a. Loyalitas Prajurit.** Ciri khas dari postur prajurit TNI adalah memiliki loyalitas yang tinggi kepada Komandan/pimpinannya sehingga apapun keputusan pimpinan/Komandan akan dilaksanakan oleh bawahan selama keputusan tersebut sudah mempertimbangkan berbagai aspek.

**b. Organisasi dan rantai Komando.** TNI mempunyai organisasi dan rantai Komando yang baik sehingga mudah digerakkan dalam waktu yang relatif singkat dan cepat.

**c. Pelibatan Mabes TNI.** Pelibatan Mabes TNI dalam pembahasan terhadap perubahan RUU peradilan militer merupakan peluang bagi setiap prajurit TNI untuk menyampaikan aspirasinya yang perlu diakomodir dalam RUU tersebut, sehingga apapun nanti hasilnya, dianggap sudah merupakan keinginan prajurit secara keseluruhan



### E. Upaya Antisipasi Dampak Juridis dan Non Juridis Penundukan Prajurit di Peradilan Umum.

Institusi TNI yang menjadi objek pembahasan terhadap perubahan RUU Peradilan Militer tidak lagi mempersoalkan tentang perlu tidaknya prajurit TNI ditundukkan pada Peradilan Umum, sebab bagi TNI apa yang telah menjadi keputusan politik akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 35 yang menyebutkan bahwa pelantikan menjadi Prajurit TNI dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit yang salah satu lafalnya berbunyi "Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan". (Babinkum TNI ;2005;470)<sup>8</sup>. Ketentuan tersebut mempunyai makna bahwa setiap prajurit wajib mematuhi hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Namun demikian yang menjadi persoalan adalah karena pemberlakuan penundukan prajurit di lingkungan peradilan umum tersebut terkesan dipaksakan sedangkan perangkat hukumnya belum disiapkan, termasuk kesiapan mental prajurit lebih khusus lagi kesiapan mental hakim sipil yang akan menangani perkara prajurit TNI, sehingga rawan terhadap permasalahan juridis dan non juridis di kemudian hari. Untuk itu supaya penerapannya tidak menimbulkan kerawanan, hambatan ataupun benturan-benturan di lapangan maka perlu dilakukan suatu upaya antisipasi yang dapat dilakukan melalui :

a. **Sosialisasi.** Salah satu upaya membentuk sosok prajurit yang sadar dan taat terhadap hukum dan disiplin keprajuritan adalah melalui penyampaian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada prajurit dalam satuan-satuan dari tingkat pusat sampai daerah. Faktor utama penyebab terjadinya gejolak atau keresahan di kalangan prajurit bawahan karena tidak pahamnya prajurit terhadap rencana penundukan prajurit di lingkungan peradilan umum, sehingga menimbulkan penolakan di kalangan prajurit bawahan, termasuk berbagai ancaman apabila dipaksakan pemberlakuannya. Untuk itu perlu sosialisasi tentang rencana tersebut kepada satuan di lingkungan TNI yang dapat dilaksanakan secara terpadu antara TNI, dengan instansi terkait lainnya termasuk kalangan DPR dan anggota LSM/LBH sehingga prajurit betul-betul memahami hak dan kewajiban hukumnya. Dari sosialisasi terpadu tersebut akan diketahui kondisi psikologis dari prajurit TNI sehingga dapat dicari solusi pemecahan dari permasalahan yang timbul berkaitan dengan rencana penundukan prajurit di lingkungan Peradilan Umum.

Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penundukan prajurit di lingkungan Peradilan Umum, sebaiknya dilakukan mulai dari sekarang tanpa perlu menunggu disyahkannya RUU tersebut menjadi Undang-Undang.

---

<sup>8</sup> Ibid hal 459.



**b. Amandemen terhadap Perangkat Perundang-Undangan.** Meskipun dalam rapat Pansus RUU Peradilan Militer yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2007 sudah menyepakati bahwa yang akan direvisi hanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang KUHPT dan menolak merevisi tiga perundang-undangan lainnya yang diusulkan oleh Pemerintah yaitu KUHP, KUHAP dan UU No. 4 tahun 2004, namun untuk menghindari terjadinya dampak juridis dan non juridis dalam pelaksanaannya maka sebaiknya pemerintah, DPR dan Mabes TNI harus tetap berupaya untuk mengamandemen secara keseluruhan perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana bagi prajurit, baik yang berlaku di lingkungan umum maupun yang berlaku di lingkungan militer, sehingga dengan didukung perangkat-perangkat hukum yang memadai dan lengkap, maka proses penyelesaian perkara bagi prajurit TNI dimanapun disidangkan, tidak akan mengalami hambatan atau kendala di lapangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang harus direvisi dan perlu penyesuaian-penyesuaian secepatnya antara lain :

- 1) UU No 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT).
- 3) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Buku Petunjuk/Doktrin, Keputusan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana prajurit TNI.

**c. Pelaksanaannya ditunda atau dilakukan secara gradual.** Mengingat bahwa perangkat hukum/perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pidana bagi prajurit TNI belum diamandemen serta belum tersosialisasinya rencana penundukan prajurit tersebut di lingkungan prajurit, maka sebaiknya pemberlakuannya ditunda atau dilakukan secara gradual sehingga tidak memunculkan resistensi dari kekacauan birokrasi serta sistem. Di samping itu perlu kesiapan mental Hakim sipil yang akan memeriksa dan mengadili prajurit di Peradilan Umum, sebab tanpa kesiapan perangkat-perangkat hukum termasuk kesiapan mental Hakim sipil maka akan menimbulkan permasalahan juridis dan non juridis dalam penerapannya. Di samping itu masa penundaan tersebut digunakan untuk mensosialisasikan kepada prajurit sehingga setiap prajurit akan mengetahui hak dan kewajiban hukumnya apabila ditundukan pada Peradilan Umum. Menurut penulis waktu penundaan yang paling ideal



adalah 5-10 tahun, karena dengan waktu yang cukup lama tersebut dapat digunakan untuk melakukan revisi dan sosialisasi terhadap perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan penundukan prajurit di Peradilan Umum, di samping itu juga untuk mempersiapkan administrasi dan SDM bagi aparat penegak hukum yang akan menangani prajurit di Pengadilan Umum.

**d. Komposisi Penyidik, Jaksa dan Hakim yang tepat.** Salah satu penyebab terjadinya keresahan di kalangan prajurit bawahan saat ini karena belum jelasnya lembaga yang akan melakukan Penyidikan, Penuntutan dan Komposisi Hakim yang akan memeriksa perkara pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Perlu dipertimbangkan oleh DPR, Pemerintah dan Mabes TNI untuk merumuskan dalam RUU Peradilan Militer tentang komposisi Penyidik, Penuntut dan Hakim yang akan menangani perkara prajurit TNI. Perlu pula dipertimbangkan tentang penempatan seorang Hakim militer di lingkungan Pengadilan Umum, sehingga apabila ada perkara prajurit yang diadili di lingkungan peradilan umum, maka Hakim militer tersebut dapat dilibatkan dalam komposisi Majelis Hakim. Hal ini penting dilakukan karena putusan Hakim terhadap seorang prajurit TNI tidak hanya mencari kebenaran materiil atau memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan militer/pertahanan negara. Musyawarah hakimpun perlu diatur secara jelas dan tegas sehingga rasa keadilan dapat diperoleh dalam proses persidangan dengan komposisi majelis hakim yang terdiri dari hakim umum dan hakim militer. Adapun komposisi Penyidik, Penuntut dan Hakim yang ideal untuk menangani perkara prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum adalah :

1) **Penyidik.** Sebaiknya penyidik bagi prajurit TNI berasal dari lingkungan militer sendiri yang dilakukan oleh Ansum, POM/Provoos dan Oditur.

2) **Penuntut.** Sebaiknya penuntut bagi prajurit TNI adalah penuntut dari lingkungan militer sendiri yang dilakukan oleh Oditurat militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Militer Pertempuran dan Oditurat Jenderal TNI.

3) **Hakim.** Komposisi Hakim yang paling ideal adalah perpaduan antara hakim militer dengan hakim dari sipil dengan susunan Majelis :

(1) **Alternatif I,** dua Hakim sipil dan satu Hakim Militer.

(2) **Alternatif II,** satu Hakim sipil dan dua Hakim Militer

Menarik untuk dicemati tentang konsep RUU Peradilan Militer pada bagian penjelasan yang menyatakan bahwa " Berbeda dengan proses



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, proses penyidikan tindak pidana umum yang pelakunya seorang Prajurit Tentara Nasional tetap diproses menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dilakukan oleh Oditur". Hal ini berarti bahwa penyidikan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap dilakukan oleh Polisi Militer dan pelimpahan perkara dilakukan oleh Oditur yang sekaligus menjadi penuntut dalam persidangan, sedangkan persidangan bagi prajurit TNI tetap dilaksanakan di Pengadilan Negeri. Dengan adanya rumusan dalam "penjelasan" pada konsep RUU sebagaimana tersebut di atas maka setidaknya-tidaknya pihak DPR dan Pemerintah telah mengakomodir sebagian dari keinginan prajurit untuk tidak disidik oleh Kepolisian, sebab apabila penyidikan dan penuntutan dipercayakan kepada Polisi dan Jaksa maka tidak ada yang bisa menjamin kalau tidak terjadi benturan-benturan yang tidak diinginkan dalam paktek. Untuk itu DPR dan Pemerintah harus tetap mempertahankan rumusan tersebut dan tidak berupaya lagi untuk melakukan perubahan.

e. **Mempertahankan lembaga Kepaperaan/Keankuman.** Sebaiknya lembaga-Lembaga formal yang ada di lingkungan militer antara lain Kepaperaan dan Keankuman tetap dipertahankan dan diberikan kewenangan sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## F. Penutup

Perubahan kompetensi Peradilan Militer seharusnya dilakukan secara simultan, menyeluruh dan komprehensif meliputi hukum formal dan material guna menghindari timbulnya permasalahan juridis dan non juridis di kemudian hari. Untuk itu diperlukan amandemen dan sosialisasi terhadap perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan penundukan Prajurit TNI di lingkungan Peradilan Umum.

Mari kibarkan terus bendera profesi Jujur, Benar, Adil !!!